



**BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 45 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya secara profesional dan akuntabel diperlukan Aparat Pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat pengawasan perlu adanya aturan kode etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 12, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Aparat Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Staf yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
9. Pengawasan Intern adalah kegiatan memberikan jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Pengawasan intern meliputi: audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good government).

10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah.
11. Kode Etik adalah ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi dengan berpedoman pada sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas diperlukan suatu keahlian tertentu.
12. Kode Etik Aparat Pengawasan adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh Aparat Pengawasan sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik Aparat Pengawasan disusun sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.
- (2) Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertujuan untuk:
 - a. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah; b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
 - b. memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
 - c. mewujudkan kinerja setiap aparat pengawasan intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
 - d. mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III PRINSIP-PRINSIP ETIKA APARAT PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan sikap profesional.

- (2) Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab melalui :
- a. memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - b. menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat;
 - c. wajib melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggungjawab, disiplin, jujur dan transparan;
 - d. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
 - e. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
 - f. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum;
 - g. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
 - h. melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah Indonesia.

Pasal 4

Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi dua komponen dasar, yaitu:

- (1) Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan
- (2) Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Pasal 6

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Aparat Pengawasan dibentuk majelis Kode Etik yang bersifat adhoc.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang beranggotakan dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor/P2UPD Inspektorat Kabupaten serta unsur Pejabat Struktural di luar Inspektorat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat aparat pengawasan yang disangka melanggar kode etik.
- (4) Susunan majelis kode etik terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 8

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat

(2) mempunyai tugas :

- a. memeriksa aparat pengawasan yang diduga melanggar Kode Etik;
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- c. hasil pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran dilaporkan kepada pimpinan APIP untuk diteruskan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan atau informasi terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh aparatur pengawas/pemeriksa.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan terhadap Kode Etik disampaikan kepada Inspektur dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/fakta/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 12

Aparat Pengawasan dilarang :

- a. mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam surat perintah tugas; mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan kepentingan pribadi atau pihak lain;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan melanggar hukum;
- c. menggunakan data informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang dapat merusak nama pihak yang diperiksa maupun Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
- d. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang berkaitan dengan tugas pengawasan.

Pasal 13

- (1) Aparat Pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan hasil rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik APIP terdiri dari 3 (tiga) kategori pelanggaran yaitu :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (3) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Kode Etik antara lain berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pengawas; dan
 - c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan profesi dan mental aparat pengawasan.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 28 September 2018 M
18 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 28 September 2018 M
18 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR ...45

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor Tahun 2018
Tanggal 28 September 2018 M
18 Muharram 1440 H

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. UMUM

Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pemahaman Kode Etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap dan perilaku Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat Inspektorat. Aparat Pengawasan dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi/unit kerja, sesama anggota tim dan pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, sehingga Aparat Pengawasan dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi dengan pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerjasama yang harmonis dengan kesadaran masing-masing pihak. Oleh karena itu Kode Etik Aparat Pengawasan ini perlu dipahami dan ditaati oleh aparat pengawas Inspektorat untuk menjaga citra positif aparat pengawas dan mutu hasil pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik Aparat Pengawasan dimaksud untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai Aparatur Pengawasan yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparat pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasi, sesama Aparat Pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

Dengan demikian dapat terwujudnya kinerja dalam mempertahankan sikap profesionalisme, integritas dan independensi serta menjaga citra positif organisasi dan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Kode Etik Aparat Pengawasan ini meliputi dua komponen dasar, yaitu: 1) Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan 2) Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah.

D. PRINSIP ETIKA

Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

- a. Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan

- kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.
- b. Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.
 - c. Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.
 - d. Kompetensi Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.
 - e. Akuntabel Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
 - f. Perilaku Profesional Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

E. ATURAN PERILAKU

Untuk menerapkan prinsip Integritas, Aparat Pengawas Intern Pemerintah wajib :

- a. melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
- d. tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, Aparat Pengawas Intern Pemerintah wajib :

- a. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- b. tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
- c. mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah wajib :

- a. berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
- b. tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Aparat Pengawas Intern Pemerintah wajib:

- a. memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
- b. melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan
- c. terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.

Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, Aparat Pengawas Intern Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, Aparat Pengawas Intern Pemerintah wajib:

- a. tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
- b. tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

F. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN ORGANISASI INTERN

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Organisasi Intern meliputi :

1. Aparat Pengawasan wajib mentaati segala peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
2. Aparat Pengawasan harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya.
3. Aparat Pengawasan harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.

4. Aparat Pengawasan wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

G. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN APARAT PENGAWASAN LAINNYA

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Lainnya meliputi:

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara :
 - a. bekerjasama dalam rangka tugas kedinasan;
 - b. mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - c. menghargai setiap pendapat sesama aparatur pengawas;
 - d. saling percaya sesama aparatur pengawas;
 - e. menghilangkan sifat iri hati;
 - f. mengendalikan diri dan atau mengendalikan emosi;
 - g. toleransi sesama aparatur pengawas; dan h. menghormati sesama aparatur pengawas.
2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku dengan Cara :
 - a. membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur pengawas;
 - b. menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama aparat pengawasan;
 - c. memberi dorongan moral terhadap sesama aparat pengawasan untuk bertanggungjawab dalam tugasnya; dan
 - d. mengingatkan untuk selalu mengacu pada Kode Etik aparatur pengawas.
3. Memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara:
 - a. saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada Aparat Pengawasan lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
 - b. tidak mengatasnamakan sesama aparat pengawasan untuk tujuan-tujuan tertentu;
 - c. perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - d. setiap kelemahan, kekurangan maupun aib sesama aparat pengawasan dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
 - e. tidak saling menghasut atau menghujat sesama aparat pengawasan.

H. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN PENYIDIK

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Penyidik meliputi:

1. bekerjasama dan atau berkoordinasi dalam penanganan laporan kasus pengaduan bila diperlukan;
2. menghargai pendapat penyidik;
3. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
4. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; dan
5. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

I. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN PIHAK YANG DIAWASI (AUDITAN)

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Pihak yang diawasi (auditan) meliputi:

1. Menjalinkan interaksi yang sehat dengan cara:
 - a. berperilaku secara persuasive, edukatif, menarik dan simpatik;
 - b. memperlakukan sebagai mitra kerja;
 - c. saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
 - a. menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktik nepotisme;
 - b. pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawasan.

J. KODE ETIK APARAT PENGAWASAN DENGAN MASYARAKAT

Kode Etik Aparat Pengawasan dengan Masyarakat meliputi:

1. setiap informasi tertulis yang disampaikan oleh masyarakat harus ditanggapi secara proporsional sesuai kewenangannya;
2. aparat pengawasan dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya ini merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat pengawas dimata masyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan hasil (outcome) pengawasan yang diharapkan.

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM